



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 80/PID/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara pidana khuB dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **SURYADI SOLIN Als. LADI SOLIN;**
Tempat Lahir : Salak;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 28 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Salak Kecamatan Salak,
Kabupaten Pakpak Bharat ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP

----- Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 ; -----
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ; -----

----- Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Herryanto Simanjuntak, SH. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor HERRYANTO SIMANJUNTAK, SH. & Rekan beralamat di Jalan Sunggal Nomor 168 E Komnas WI Medan, berdasarkan surat kuasa pidana tanggal 23 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dengan Nomor W2.Dnl Um.07.05.04/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014 ; ----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca ; -----

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 80/PID/2015/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 1 September 2014 No. Reg Perk : PDM – 90/SDKAL/Epp,1/08/2014 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : -----

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SURYADI SOLIN Als LADI pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Kuta Liang, Desa Majanggut, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di dalam Balai Desa Majanggut II atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**, yaitu terhadap saksi korban Arosokhi Waruwu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Kuta Liang Desa Majanggut II Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat sedang dilakukan pemilihan kepala desa dan pada saat itu Saksi korban AROSOKHI WARUWU menjadi Linmas pada pemilihan kepala desa tersebut, sekira 2 (dua) jam kemudian datanglah Saksi ELIAS JAUNTUNG SOLIN dan rombongannya yang berjumlah ± 50 (lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang diantara rombongan tersebut hendak memilih yaitu MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN, MAKMUR MAHARAJA dan KARMAN MAHARAJA, kemudian MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN masuk ke balai desa tempat pemilihan, selanjutnya panitia memberikan kertas suara dan oleh MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN surat suara tersebut dibuka umum lalu berkata *“Molo en calon kepala desa Majanggut II kami odah setuju”*, kemudian oleh Saksi MARIHOT SOLIN dijawab *“molo odah ko setuju calon kepala desa i masukan sambing kertas suara ke kotak suara”* namun MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN tidak mau memasukkan kertas suara ke kotak suara, kemudian Saksi BENTUA SINAGA meminta surat suara yang dipegang MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN dan selanjutnya MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN pergi keluar dari balai desa tempat pemilihan kepala desa, selanjutnya datang Terdakwa SURYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIN Als LADI SOLIN, CEDENG SOLIN dan EDI SOLIN yang memaksa masuk ke dalam TPS tetapi oleh Saksi korban dihadang dan korban bertanya kepada Terdakwa "*mana surat undangan pemilih untuk kalian*" dan oleh Terdakwa dan EDI SOLIN dijawab "*gak perlu surat undangan itu*" sambil mendorong hendak masuk kedalam TPS tapi oleh Saksi korban tetap dihadang sehingga terjadi keributan, kemudian Terdakwa mengambil batu dari tanah di depan balai desa dan langsung dipukulkan ke kening Saksi korban tetapi pukulan tersebut mengenai hidung korban hingga batang hidung korban mengeluarkan darah dan kemudian Saksi korban jatuh tidak sadarkan diri ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka- luka sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 89/PKC/X/2013 tanggal 10 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanata Habeahan selaku dokter pemerintah di Puskesmas Kecupak, dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Kepala/Leher : Dijumpai luka robek pada hidung ukuran 1.5 x 0.5 x 0.5 (bengkak disekitar luka) dan ditemukan benjolan sebesar kelereng di kepala belakang (tiga jari di atas tengkuk)
 2. Badan/Kelamin : Tidak dijumpai kelainan
 3. Anggota Gerak : Tidak dijumpai kelainan
 4. Pemeriksaan : Tidak dilakukan
- Tambahan

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 26 tahun dalam keadaan sadar ; -----
- Luka yang dialami korban diduga akibat trauma tumpul ; -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ; -----**

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SURYADI SOLIN Als LADI pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak - tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Kuta Liang, Desa Majanggut, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di dalam Balai Desa Majanggut II atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan penganiayaan"**, yaitu terhadap saksi korban Arosokhi Waruwu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Kuta Liang Desa Majanggut II Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat sedang dilakukan pemilihan kepala desa dan pada saat itu Saksi korban AROSOKHI WARUWU menjadi Linmas pada pemilihan kepala desa tersebut, sekira 2 (dua) jam kemudian datanglah Saksi ELIAS JAUNTUNG SOLIN dan rombongannya yang berjumlah \pm 50 (lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang diantara rombongan tersebut hendak memilih yaitu MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN, MAKMUR MAHARAJA dan KARMAN MAHARAJA, kemudian MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN masuk ke balai desa tempat pemilihan, selanjutnya panitia memberikan kertas suara dan oleh MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN surat suara tersebut dibuka umum lalu berkata "*Molo en calon kepala desa Majanggut II kami odah setuju*", kemudian oleh Saksi MARIHOT SOLIN dijawab "*molo odah ko setuju calon kepala desa i masukan saming kertas suara ke kotak suara*" namun MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN tidak mau memasukkan kertas suara ke kotak suara, kemudian Saksi BENTUA SINAGA meminta surat suara yang dipegang MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN dan selanjutnya MUTIARA SOLIN Als LARA SOLIN pergi keluar dari balai desa tempat pemilihan kepala desa, selanjutnya datang Terdakwa SURYADI SOLIN Als LADI SOLIN, CEDENG SOLIN dan EDI SOLIN yang memaksa masuk ke dalam TPS tetapi oleh Saksi korban dihadang dan korban bertanya kepada Terdakwa "*mana surat undangan pemilih untuk kalian*" dan oleh Terdakwa dan EDI SOLIN dijawab "*gak perlu surat undangan itu*" sambil mendorong hendak masuk kedalam TPS tapi oleh Saksi korban tetap dihadang sehingga terjadi keributan, kemudian Terdakwa mengambil batu dari tanah di depan balai desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung dipukulkan ke kening Saksi korban tetapi pukulan tersebut mengenai hidung korban hingga batang hidung korban mengeluarkan darah dan kemudian Saksi korban jatuh tidak sadarkan diri ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka- luka sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 89/PKC/X/2013 tanggal 10 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanata Habeahan selaku dokter pemerintah di Puskesmas Kecupak, dengan hasil pemeriksaan : -----

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Kepala/Leher | : <u>Dijumpai luka robek pada hidung ukuran 1.5 x 0.5 x 0.5 (bengkak disekitar luka) dan ditemukan benjolan sebesar kelereng di kepala belakang (tiga jari di atas tengkuk)</u> |
| 2. Badan/Kelamin | : Tidak dijumpai kelainan |
| 3. Anggota Gerak | : Tidak dijumpai kelainan |
| 4. Pemeriksaan Tambahan | : Tidak dilakukan |

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 26 tahun dalam keadaan sadar;
- Luka yang dialami korban diduga akibat trauma tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ; -----

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 19 November 2014 No. Reg.Perk : PDM-91/SDKAL/EPP.1/08/2014 yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Solin Als. Ladi Solin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapril Putra Askal Solin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: *Nihil* ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa Suryadi Solin Als. Ladi Solin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 Nomor 94/Pid.B/2014/PN Sdk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI SOLIN Als. LADI SOLIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan luka berat” ; -----
2. Membebaskan Terdakwa SURYADI SOLIN Als. LADI SOLIN dari dakwaan primair Penuntut Umum ; -----
3. Menyatakan Terdakwa SURYADI SOLIN Als. LADI SOLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 18/Bdg/Akta Pid/2014/PN.Sdk tanggal 17 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 Nomor 94/Pid.B/2014/PN Sdk. dan permintaan banding terdakwa telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 Desember 2014 ; --

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 20/Bdg/Akta Pid/2014/PN.Sdk tanggal 18 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 Nomor 94/Pid.B/2014/PN Sdk. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Surat Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 29 Desember 2014 yang telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang pada tanggal 19 Januari 2015 ; -----

VIII. Surat Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Januari 2015 yang telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015 ; -----

IX. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 Nomor 94/Pid.B/2014/PN Sdk. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 ; -----

-----**Menimbang, bahwa** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil *dapat diterima* ; -----

----- **Menimbang, bahwa** setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 Nomor 94/Pid.B/2014/PN Sdk. serta, Memori Banding dari Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

-----**Menimbang, bahwa** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, oleh Majelis hakim Tingkat Banding dirasa terlalu berat dan

-7-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----**Menimbang, bahwa** tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk memberikan contoh bagi orang lain juga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa ; -----

-----**Menimbang, bahwa** berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Medan akan memperbaiki pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 Nomor 94/Pid.B/2014/PN Sdk. haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

-----**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- **Memperhatikan** pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- **Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang ; -----**

----- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 Nomor 94/Pid.B/2014/PN Sdk. yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menyatakan Terdakwa SURYADI SOLIN Als. LADI SOLIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan luka berat” ; -----**
2. **Membebaskan Terdakwa SURYADI SOLIN Als. LADI SOLIN dari dakwaan primair Penuntut Umum ; -----**
3. **Menyatakan Terdakwa SURYADI SOLIN Als. LADI SOLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ; -----**
4. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----**
5. **Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----**
6. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ---**

-----Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 oleh kami BANTU GINTING, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 80/PID.B/2015/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

JANNES ARITONANG, SH.MH.

Ttd

BANTU GINTING, SH.

Ttd

RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH